



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 108/KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI  
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 19/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur struktur organisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 19/KEP/HK/2021 tentang Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 19/KEP/HK/2021 tentang Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pembahasan dan pengharmonisasian terhadap konsep rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 19/KEP/HK/2021 tentang Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 MARET 2021

wa.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 108/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 24 MARET 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI  
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
3	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT.
4	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT.
5	Kasubag. Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan d. operator Komputer.

6	Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan d. operator Komputer.
7	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Benyamin Paulus FanggidaE/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014